



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NENGAH PONDRAWAN, NIK: 5106043112891039 lahir tanggal 31 Desember 1989, agama: Hindu, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGAKAN KOMPYANG DIRGA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada PBH PERADI Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 65 Denpasar-Bali/email: iwayantoyaarnawash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah melakukan perkawinan dengan Istri Pertama yang secara Adat Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama yang bernama JRO EDI, Pada tgl 25 Maret Tahun 2011 di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai akta perkawinan No: 5106-KW-24112017-0003 tahun 2011 dengan seorang Wanita yg bernama NI Komang Yastrini. Dimana PEMOHON selaku Purusa dan Ni Komang Yastrini selaku Predana,
2. Bahwa dalam perkawinan dengan istri pertama Pemohon sudah dikarunia dua anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Kadek Sugiantari, yang lahir pada tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 5106-LT-241120170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 24 November 2017;
- I Komang Rasdiana, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 5106-LT-24112017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 24 November 2017;
- 3. Bahwa Pemohon dalam melakukan Poligami Sudah mendapatkan restu izin dari istri pertama dengan Surat Pernyataan bersedia dimadu dan juga persetujuan dari keluarga Pemohon,
- 4. Bahwa Pemohon saling mencintai dengan istri kedua pemohon,
- 5. Bahwa sampai saat ini pemohon dengan istri yang kedua Ni Wayan Atikani sudah menjalani hubungan selama kurang-lebih 5 tahun;
- 6. Bahwa Pemohon sudah mampu berlaku adil dengan kedua istri-istrinya dengan Surat Pernyataan berlaku adil yg ditandatangani pemohon,
- 7. Bahwa Pemohon sudah berlaku adil dengan selalu membagi waktu ketika memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri –istri Pemohon,
- 8. Bahwa kehidupan keluarga pemohon selama ini selalu hidup harmonis dan bahagia,
- 9. Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu dengan istri kedua pemohon Ni Wayan Atikani pada Hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di rumah pemohon di Banjar Mesem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Yang di puput oleh Roniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Titib dan disaksikan oleh Kelian Adat/Kelian Dinas dan juga Kedua Keluarga Pemohon,
- 10. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yg disaksikan oleh Keluarga Besar Kedua Belah Pihak dan juga Istri Pertama Pemohon,
- 11. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Kedua pemohon Ni Wayan Atikani sudah di karunia seorang Anak yang bernama I Ketut Mardiana yang lahir tanggal 27 November 2017,
- 12. Bahwa menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

13. Bahwa berdasarkan Undang-undang no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (pasal 2 .yang berbunyi' Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan pasal 3 yang berbunyi' setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan setiap peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
14. Bahwa dalam mengurus KK, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli di wajibkan untuk melampirkan surat Putusan Pengadilan,
15. Bahwa untuk bisa mencantumkan Istri Kedua dan Anak Pemohon di Kartu Keluarga diperlukan Surat Putusan dari Pengadilan,
16. Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon yg nantinya digunakan saat mulai bersekolah haruslah di dahului dengan Akta Perkawinan Pemohon dengan Istri Keduanya,
17. Bahwa dalam mengurus Akta Perkawinan dengan Istri Kedua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli haruslah dilampirkan Surat Putusan Pengadilan,
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan ini di ajukan dihadapan Pengadilan Negeri Bangli,
19. Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidang, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini agar mengabulkan Permohonan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan istri keduanya Ni Wayan Atikani yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu adalah SAH
3. Mengabulkan Permohonan izin Poligami Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melaporkan Putusan Perkara Permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia untuk itu, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Permohonan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht);
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042308110016 atas nama kepala keluarga I NENGAH PONDRAWAN, selanjutnya disebut dengan P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045312980005 atas nama NI WAYAN ATIKANI, selanjutnya disebut dengan P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044206840001 atas nama NI KOMANG YASTRINI, selanjutnya disebut dengan P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043112891039 atas nama I NENGAH PONDRAWAN, selanjutnya disebut dengan P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-24112017-0004 atas nama I KOMANG RASDIANA, selanjutnya disebut dengan P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5106-LT-24112017-0003 atas nama KADEK SUGIANTARI, selanjutnya disebut dengan P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-24112017-0003 antara I NENGAH PONDRAWAN dengan NI KOMANG YASTRINI, selanjutnya disebut dengan P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor:12/Br.MBK-BS/XI/2022 tanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya disebut dengan P-8;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I NENGAH PONDRAWAN tanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya disebut dengan P-9;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Siap Dimadu/Dipoligami atas nama NI KOMANG YASTRINI tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut dengan P-10;
- Fotokopi Catatan Perkawinan tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya disebut dengan P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8; berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN SANTIKA;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Pemohon berkedudukan sebagai *purusa* dan NI KOMANG YASTRINI berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama KADEK SUGIANTARI dan I KOMANG RASDIANA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memohon izin kawin agar dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dikarenakan NI WAYAN ATIKANI telah berada dalam kondisi hamil dan Pemohon ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon menghamili NI WAYAN ATIKANI pada saat Pemohon masih terikat perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu berlokasi di rumah Pemohon di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun namun kapan tepatnya dilangsungkan lupa;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI selaku istri pertama juga turut hadir dalam acara perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NI WAYAN ATIKANI pada saat Pemohon masih terikat perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI WAYAN ATIKANI, karena pada saat itu Saksi juga yang menanyakan izinnya secara langsung kepada NI KOMANG YASTRINI;
- Bahwa persetujuan yang diberikan oleh NI KOMANG YASTRINI diberikan tanpa adanya paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa perkawinan di antara Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI tidak dilakukan karena paksaan ataupun ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa yang menghadiri perkawinan antara Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI selain Saksi, istri pertama Pemohon juga dihadiri oleh masyarakat, prajuru adat, dan keluarga dari masing-masing pihak;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI ataupun pihak masyarakat terhadap perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI telah mendapatkan izin secara adat dikarenakan Pemohon telah mendapatkan izin dari istri pertamanya, selain itu pada saat upacara perkawinan pihak prajuru adat juga hadir;
- Bahwa terkait dengan umur Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI pada saat melangsungkan perkawinan Saksi tidak tahu;
- Bahwa diantara Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI tidak memiliki darah atau hubungan keluarga;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI senantiasa berada dalam kondisi sehat dan dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa saat ini Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI beserta dengan anak-anaknya tinggal dalam satu rumah;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dari NI WAYAN ATIKANI yang telah berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI, senantiasa berjalan harmonis tidak pernah ada perselisihan, saling membantu dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon mampu bersikap adil kepada NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dan istri pertamanya adalah seorang petani, sedangkan NI WAYAN ATIKANI bekerja sebagai karyawan restoran;
- Bahwa keluarga Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI senantiasa hidup berkecukupan dan tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa seluruh anak Pemohon, NI KADEK SUDIANI, dan NI WAYAN SARIANI telah bersekolah, kecuali yang masih berusia balita;
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga serta biaya anak-anak sekolah dipikul bertiga oleh Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sikap mabuk-mabukan, penjudi, dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa terkait izin Pemohon kepada istri pertama dilakukan sebelum upacara perkawinan secara adat dengan NI WAYAN ATIKANI dilangsungkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I GEDE ADINATA;

- Bahwa Saksi adalah kepala dusun di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI, dimana Pemohon berkedudukan sebagai *purusa* dan NI KOMANG YASTRINI berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI telah memiliki 2 (dua) orang anak, berjenis

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan dan laki-laki untuk nama dan umurnya Saksi kurang tahu;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memohon izin kawin agar dapat membuat akta perkawinan dengan istri keduanya;
- Bahwa apa alasan Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa istri kedua Pemohon bernama NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di rumah Pemohon Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa terkait dengan kapan tepatnya Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI melangsungkan perkawinan Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon menikahi NI WAYAN ATIKANI pada saat Pemohon masih terikat perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau NI KOMANG YASTRINI memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan NI KOMANG ATIKANI karena perkawinan secara adatnya telah dilangsungkan;
- Bahwa *awig-awig* di desa Saksi, apabila seseorang ingin menikah untuk kedua kalinya harus mendapat izin dari istri pertama, apabila istri pertama tidak mengizinkan maka perkawinan secara adat tersebut sampai kapanpun tidak akan bisa dilaksanakan;
- Bahwa izin yang diberikan oleh NI KOMANG YASTRINI diberikan bukan karena paksaan ataupun ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa yang hadir pada saat upacara perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI diantaranya adalah Saksi, kelian adat, kelian dinas, pemangku, penginter acara, masyarakat, kedua keluarga dari masing-masing pihak;
- Bahwa terkait dengan apakah NI KOMANG YASTRINI hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI Saksi tidak tahu karena tidak memperhatikan;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan NI WAYAN ATIKANI, Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya kepada pihak adat dan telah mendapatkan izin;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, terkait umur Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI Saksi lupa;
- Bahwa antara Pemohon, NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI tidak terdapat suatu hubungan keluarga atau hubungan darah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI dilakukan bukan karena paksaan ataupun ancaman dalam bentuk apapun karena memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon, keluarga NI KOMANG YASTRINI, dan keluarga NI WAYAN ATIKANI ataupun dari pihak masyarakat terhadap perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI senantiasa berada dalam kondisi sehat dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI tinggal bersama dalam satu rumah di tempat Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI, senantiasa berjalan harmonis, tidak pernah ada keributan;
- Bahwa Pemohon mampu bersikap adil kepada NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI senantiasa hidup berkecukupan dan tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi karena memang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari desa;
- Bahwa Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI bekerja sebagai petani;
- Bahwa terkait dengan penghasilan Pemohon beserta keluarganya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sikap mabuk-mabukan, penjudi, dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI mempunyai seorang anak laki-laki, namun untuk nama dan umurnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seluruh anak Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI telah bersekolah, kecuali anak Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI yang masih belum bersekolah;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan bukti P-11 Saksi menyatakan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan istri pertama Pemohon yang bernama NI KOMANG YASTRINI pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI pada tanggal 25 Maret 2011 Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Pemohon berkedudukan sebagai *purusa* dan NI KOMANG YASTRINI berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama KADEK SIGIANTARI berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2012, dan I KOMANG RASDIANA berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan NI WAYAN ATIKANI kurang lebih sudah 5 (lima) tahunan;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dikarenakan NI WAYAN ATIKANI berada dalam kondisi hamil dan Pemohon ingin bertanggung jawab;
- Bahwa terkait dengan perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI, NI KOMANG YASTRINI telah memberikan izin kepada Pemohon, dimana saat itu Pemohon menyampaikan bahwa pacarnya telah hamil dan bermaksud menikahinya;
- Bahwa terkait dengan hal yang disampaikan Pemohon tersebut NI KOMANG YASTRINI menerima dan memberikan izin dikarenakan merasa kasihan kepada NI WAYAN ATIKANI dan anak yang sedang dikandungnya;
- Bahwa izin yang disampaikan oleh Pemohon kepada NI KOMANG YASTRINI disampaikan sebelum upacara perkawinan dengan NI WAYAN ATIKANI dilakukan;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan NI KOMANG YASTRINI yang akan dimadu oleh Pemohon, orang tua NI KOMANG YASTRINI tidak keberatan;
- Bahwa beberapa hari setelah izin diberikan Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dengan NI WAYAN ATIKANI yang dilangsungkan di rumah Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat upacara perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI adalah NI KOMANG YASTRINI, prajuru adat, pihak keluarga NI WAYAN ATIKANI, serta masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak ada keberatan dari siapapun terkait dengan perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa terkait dengan umur NI WAYAN ATIKANI saat melangsungkan perkawinan, NI KOMANG YASTRINI tidak mengetahui;
- Bahwa antara NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa saat ini antara Pemohon, NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa hubungan antara Pemohon, NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI berjalan harmonis dan tidak pernah ada keributan, bahkan biaya sekolah untuk anak-anak ditanggung bertiga secara bersama-sama;
- Bahwa hubungan anak-anak berjalan harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI beserta anak-anak diperlakukan secara adil oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi ekonomi Pemohon, NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI berkecukupan;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI adalah petani sedangkan NI WAYAN ATIKANI bekerja sebagai karyawan restoran;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap minggunya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan penghasilan NI KOMANG YASTRINI dan NI WAYAN ATIKANI masing-masing setiap bulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan NI KOMANG YASTRINI sudah bersekolah kelas 5 (lima) dan kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, sedangkan anak Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI belum bersekolah karena masih kecil;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya NI WAYAN ATIKANI dalam kehidupan rumah tangga NI KOMANG YASTRINI merasa terbantu dalam mengurus rumah tangga dan kewajiban adat;
- Bahwa di desa Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI memang terdapat aturan adat yang tidak memperbolehkan melakukan perkawinan kedua tanpa adanya istri pertamanya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sikap mabuk-mabukan, penjudi, dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah didengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama NI WAYAN ATIKANI pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama KADEK SIGIANTARI berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2012, dan I KOMANG RASDIANA berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan NI KOMANG YASTRINI telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama KADEK SIGIANTARI berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2012, dan I KOMANG RASDIANA berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN ATIKANI, Pemohon masih terikat perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI;
- Bahwa NI WAYAN ATIKANI saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon belum mengetahui jika Pemohon sudah memiliki istri, NI WAYAN ATIKANI baru mengetahuinya setelah selesai dilakukan upacara di pura;
- Bahwa antara Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI sebelum melangsungkan perkawinan telah berpacaran selama satu tahun dan Pemohon mengaku kepada NI WAYAN ATIKANI masih bujang hingga akhirnya NI WAYAN ATIKANI hamil oleh Pemohon;
- Bahwa NI WAYAN ATIKANI setelah mengetahui dibohongi oleh Pemohon adalah sedikit marah namun akhirnya menerima dengan ikhlas karena demi anak yang dikandungnya;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN ATIKANI, Pemohon telah mendapatkan izin dari istri pertamanya;
- Bahwa NI WAYAN ATIKANI mengetahui jika Pemohon telah mendapatkan izin dari istri pertamanya setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI dilangsungkan di rumah Pemohon;
- Bahwa istri pertama Pemohon hadir saat dilangsungkan upacara perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa selain itu yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut adalah masyarakat termasuk orang tua dan keluarga NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI, adapun keluarga NI WAYAN ATIKANI sempat merasa keberatan setelah mengetahui dibohongi oleh Pemohon karena telah memiliki istri, namun setelah diberikan penjelasan akhirnya keluarga Pemohon dapat menerimanya;
- Bahwa perkawinan di antara Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI tidak dilakukan karena paksaan atau ancaman;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon, istri pertama, dan NI WAYAN ATIKANI tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon, istri pertama, dan NI WAYAN ATIKANI berlangsung harmonis dan akur;
- Bahwa terkait dengan biaya kehidupan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak ditanggung bersama-sama Pemohon, istri pertama, dan NI WAYAN ATIKANI;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon dan istri pertama sudah bersekolah, sedangkan anak Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI belum bersekolah karena masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan istri pertama bekerja serabutan dengan penghasilan masing-masing kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sedangkan NI WAYAN ATIKANI bekerja di perhotelan dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah);
- Bahwa selama ini istri pertama dan NI WAYAN ATIKANI diperlakukan secara adil oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, NI WAYAN ATIKANI kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa NI WAYAN ATIKANI lahir tanggal 13 Desember 1998;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di antara Pemohon, istri pertama dengan NI WAYAN ATIKANI sebelumnya tidak memiliki hubungan darah atau keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang dimana Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN ATIKANI;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I NYOMAN SANTIKA dan I GEDE ADINATA, serta telah didengarkan NI KOMANG YASTRINI selaku istri pertama dan NI WAYAN ATIKANI selaku calon istri kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042308110016 atas nama kepala keluarga I NENGAH PONDRAWAN dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043112891039 atas nama I NENGAH PONDRAWAN, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di anjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) yang meminta menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan istri keduanya Ni Wayan Atikani yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu adalah sah, oleh karena pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam judul dan uraian posita permohonan adalah izin beristri lebih dari satu (poligami) menurut Hakim hal tersebut bergantung dengan dikabulkannya izin poligami pada petitum angka 3 (tiga) sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli



hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-24112017-0003 antara I NENGAH PONDRAWAN dengan NI KOMANG YASTRINI, telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa alasan Pemohon mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang ke pengadilan adalah karena Pemohon telah menikah lagi secara adat dengan NI WAYAN ATIKANI berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2017 berlokasi di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Masem Budi Karya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana perkawinan tersebut dilakukan pada saat Pemohon masih terikat perkawinan dengan NI KOMANG YASTRINI. Pemohon melakukan perkawinan tersebut dikarenakan NI WAYAN ATIKANI telah berada dalam kondisi hamil dan Pemohon berkeinginan untuk bertanggung jawab. Lebih lanjut, terhadap perkawinan yang bersangkutan, Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI melangsungkannya tanpa adanya paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun dan tekanan dalam bentuk apapun, serta telah memenuhi batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada saat melangsungkan perkawinan usia Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, dan tidak termasuk dalam kategori orang yang dilarang untuk menikah. Oleh karenanya, perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hal tersebut sedang dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa benar NI KOMANG YASTRINI sebagai istri pertama telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan NI WAYAN ATIKANI dan persetujuan tersebut juga terbukti tidak diberikan dalam pengaruh tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun (vide bukti P-9). Selanjutnya, sejak melakukan perkawinan kedua, Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI, dan anak-anaknya tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini serta kehidupan keluarga yang bersangkutan senantiasa berjalan harmonis. Pemohon selaku suami juga terbukti mampu berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri beserta anak-anaknya, hal tersebut juga dibuktikan dengan Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI yang memikul secara bersama-sama biaya kehidupan rumah tangga serta kebutuhan sekolah anak-anaknya (vide bukti P-8 dan bukti P-9);

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal yang sama tidak dapat dikatakan terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (2), dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, NI KOMANG YASTRINI sebagai istri pertama tidak terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan/atau tidak dapat melahirkan keturunan selama menjalani perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seseorang yang beragama Hindu yang menerapkan nilai-nilai agama Hindu dalam kesehariannya. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari bagaimana Pemohon melaksanakan perkawinan-perkawinannya sehingga Hakim berpandangan bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang bagaimana ajaran agama Hindu memandang konsep perkawinan lebih dari satu istri (poligami);

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Hindu dikenal ajaran *brahmacari*, yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu *sukla brahmacari*, *sewala brahmacari*, dan *kresna brahmacari*. *Sukla brahmacari* adalah tidak melakukan perkawinan, *sewala brahmacari* adalah melakukan perkawinan hanya dengan seorang istri, dan *kresna brahmacari* adalah melakukan perkawinan dengan istri lebih dari 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang. *Kresna brahmacari* disebut juga dengan *catur bagini*, dimana ajaran tersebut diatur dalam kitab Slokantara. Kaitannya dengan hal tersebut dalam diskusi-diskusi keagamaan, disepakati bahwa alasan-alasan melakukan perkawinan poligami tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan adat yang berlaku. Sekalipun ketentuan perundang-undangan tidak terpenuhi, sepanjang terdapat ketentuan adat yang terpenuhi maka perkawinan poligami tetap dapat dilakukan. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dilakukan secara sah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat konsekuensi berdasarkan agama terhadap pihak yang tidak melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya menghamili pihak lain. Baik pihak yang menghamili dan dihamili akan dianggap kotor dan terhadap mereka harus dilakukan upacara pembersihan diri. Situasi ini juga akan memberikan dampak kepada tempat tinggal yang bersangkutan, dimana desa tempat tinggal yang bersangkutan akan turut dianggap kotor dan harus dilakukan upacara pembersihan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI telah dilaporkan kepada pihak adat dan telah mendapatkan izin, disamping itu perkawinan keduanya juga dihadiri oleh masyarakat adat setempat, keluarga, serta dihadiri oleh pihak adat sendiri, dan telah dinyatakan sah berdasarkan adat. Perkawinan tersebut juga telah terbukti tidak mendapatkan keberatan, baik dari pihak keluarga besar Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI, ataupun dari masyarakat di tempat tinggal Pemohon. Atas dasar ini, Hakim berpendangan bahwa perkawinan Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI sesungguhnya telah sesuai dengan nilai-nilai baik agama dan adat yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut berarti juga telah menunjukkan jika Pemohon, NI KOMANG YASTRINI, dan NI WAYAN ATIKANI sebagai keluarga yang diakui eksistensinya oleh masyarakat adat setempat serta menjadi bagian dari masyarakat adat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sekalipun alasan untuk beristri lebih dari seorang yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun alasan perkawinan yang kedua Pemohon telah sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup di lingkungan tempat tinggalnya dan faktanya perkawinan Pemohon dan NI WAYAN ATIKANI telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpandangan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan oleh karena pada petitum ini memiliki keterkaitan yang erat dengan petitum angka 3 (tiga) maka demi singkatnya putusan ini, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Hakim, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan



prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan NI WAYAN ATIKANI yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan agama Hindu adalah sah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan NI WAYAN ATIKANI;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Nengah Karyasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Karyasa, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp20.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +
Jumlah : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)